

PROBLEMATIKA HUKUM DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA BIDANG POLITIK: PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DI INDONESIA

Lili Halimah⁽¹⁾

Program Magister Pendidikan IPS STKIP Pasundan Cimahi, Jl. Permana No.32B, Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40512, Email: lili.halimah@gmail.com

Yayuk Hidayah⁽²⁾

Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Jl. Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Email: yayukhidayah@uny.ac.id

ABSTRAK

Kebebasan berpendapat di era digital menjadi isu penting dalam politik Indonesia, terutama terkait penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini mengeksplorasi dampak UU ITE terhadap kebebasan berpendapat dengan pendekatan hukum normatif. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menunjukkan bahwa UU ITE, meskipun bertujuan melindungi masyarakat dari informasi negatif, sering digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat, khususnya bagi pengkritik politik. Ketidakpastian hukum akibat pasal-pasal mengenai penyebaran informasi dan ujaran kebencian menciptakan tekanan bagi individu untuk menghindari sanksi. Penelitian menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak kebebasan berpendapat melalui penegakan hukum yang adil. Selain itu, pemahaman UU ITE dalam pendidikan kewarganegaraan krusial untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum. Keterlibatan masyarakat dalam advokasi dan pemantauan dapat mendorong penerapan UU ITE yang adil, sehingga hak-hak politik individu tetap terjaga.

Keywords: Kebebasan berpendapat, UU ITE, Pendidikan Kewarganegaraan

I. PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan menjadi pilar demokrasi, yang memungkinkan individu untuk menyuarakan pandangan mereka secara bebas. Dalam konteks hukum, hak ini diatur dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta dalam konstitusi nasional, termasuk Pasal 28 UUD NRI 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat di Indonesia. Namun, penerapan hak ini tidak selalu berjalan mulus. Identitas individu dan keterikatan mereka pada kelompok tertentu dapat memengaruhi sikap terhadap promosi hak asasi manusia dan demokrasi (2021) bagaimana seseorang menilai dan bereaksi terhadap inisiatif tersebut sering kali dipengaruhi oleh identitas kelompok mereka, yang menunjukkan bahwa pandangan individu terhadap kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor identitas yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam mempromosikan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat di tingkat internasional, penting untuk memahami bagaimana identitas ini mempengaruhi respons dan evaluasi individu terhadap kebijakan tersebut.

Dari perspektif hukum, penting untuk mengeksplorasi bagaimana identitas ini dapat memengaruhi respons individu terhadap kebijakan dan regulasi yang ada. Dalam mempromosikan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat di tingkat internasional, pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh identitas terhadap evaluasi hukum menjadi sangat penting. Penegakan hukum yang adil dan sensitif terhadap dinamika identitas ini dapat membantu memastikan bahwa kebebasan berpendapat terlindungi, tanpa mengabaikan keberagaman perspektif yang ada dalam masyarakat

Dalam konteks politik, kebebasan memungkinkan individu untuk menyuarakan pandangan, kritik, dan aspirasi. Menurut Thompson dan Muller (2021) perdebatan seputar kebebasan berbicara harus diperkaya dengan keterlibatan dengan prinsip-prinsip etika. Keterlibatan ini didasarkan pada

komitmen terhadap pertukaran pandangan yang bebas, sambil mengakui bahwa 'ucapan' tidak selalu bermanfaat bagi demokrasi, atau layak dipertahankan. Pada sisi lainnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dirancang untuk mengatur informasi dan transaksi elektronik, namun penerapannya sering kali menjadi sorotan karena dianggap dapat membatasi kebebasan berpendapat. Ketentuan dalam UU ITE, seperti yang berkaitan dengan penyebaran informasi dan ujaran kebencian, sering kali dikritik karena dapat disalahgunakan untuk mengekang ekspresi politik dan kritik terhadap pemerintah.

Dalam cakupan global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berperan sebagai organisasi internasional utama dalam mempromosikan hak asasi manusia (Pegram 2014). Pada tingkat nasional, di Indonesia, Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Kedua aspek ini saling terkait, di mana komitmen PBB terhadap hak asasi manusia berfungsi sebagai panduan internasional, sementara konstitusi Indonesia mencerminkan komitmen tersebut dalam konteks hukum domestik, memastikan bahwa kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental diakui dan dilindungi di tingkat nasional.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur tentang kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan, dan untuk berkumpul serta berserikat. Dengan kata lain, pasal ini memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan individu untuk mengekspresikan pikiran dan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi atau kelompok.

Dalam konteks penerapan undang-undang seperti UU ITE, pasal ini menjadi dasar penting untuk menilai sejauh mana peraturan tersebut selaras

dengan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. UU ITE mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, termasuk kebebasan berpendapat di ruang digital, dan penting untuk memastikan bahwa implementasinya tidak bertentangan dengan hak-hak yang diatur dalam Pasal 28 UUD NRI 1945

Dalam kerangka Pendidikan Kewarganegaraan, penting untuk memahami bagaimana penerapan UU ITE memengaruhi kebebasan berpendapat dalam politik. Menurut Wahab dan Sapriya (2011) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan pengembangan dari konsep kewarganegaraan yang menekankan pada aspek-aspek praktis, serta dikenal sebagai pendidikan orang dewasa yang bertujuan mempersiapkan siswa untuk memahami dan menjalankan peran mereka sebagai warga negara. Dengan fokus pada pemberian pengetahuan mengenai hak dan kewajiban serta mekanisme hukum untuk melindungi hak-hak tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan memainkan peran penting dalam membantu individu memahami bagaimana hukum bekerja dan bagaimana hak mereka dapat dilindungi. Oleh karena itu, tinjauan dari sudut pandang ini memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan berpendapat dalam konteks politik, memungkinkan masyarakat untuk lebih bijaksana dalam mengevaluasi dan mengelola penerapan hukum yang mungkin berdampak pada kebebasan berekspresi mereka.

Memahami penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sangat penting untuk mengevaluasi dampaknya terhadap kebebasan berpendapat dalam politik. Semenetera itu, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membekali warga negara dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka, serta cara-cara hukum yang ada untuk melindungi hak-hak tersebut, termasuk kebebasan berpendapat. Melalui pendidikan ini, masyarakat dapat lebih memahami dan menilai bagaimana UU ITE memengaruhi hak mereka untuk menyuarakan pandangan politik tanpa takut akan pembalasan. Keterlibatan masyarakat, yang didorong oleh pemahaman yang

mendalam dari pendidikan kewarganegaraan, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam memastikan bahwa penerapan hukum dilakukan dengan adil dan tidak mengorbankan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat. Dengan demikian, tinjauan ini tidak hanya memberikan perspektif yang lebih jelas tentang keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan berpendapat, tetapi juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi dan menilai kebijakan hukum yang mempengaruhi hak-hak dasar mereka.

Artikel ini akan membahas problematika hukum terkait kebebasan berpendapat dalam politik dengan mengacu pada penerapan UU ITE di Indonesia. Fokus utama adalah untuk mengeksplorasi bagaimana undang-undang ini mempengaruhi hak kebebasan berpendapat dan bagaimana perspektif Pendidikan Kewarganegaraan dapat membantu dalam memahami dan mengatasi isu-isu yang timbul.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, Peneliti menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin yang dapat menjawab masalah hukum yang ada (Mahmud dan Marzuki 2012). Dalam penelitian ini, pemilihan dan analisis data hukum dilakukan melalui tiga kategori utama: data hukum primer, sekunder, dan tersier. Data hukum primer mencakup bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan relevan dengan isu yang diteliti, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, dan peraturan pemerintah terkait kebebasan berpendapat dan UU ITE. Pemilihan bahan hukum primer didasarkan pada kriteria kekuatan hukum, relevansi dengan topik penelitian—seperti Pasal 28 UUD NRI 1945 dan UU ITE—serta konteks penerapannya dalam kebebasan berpendapat, termasuk analisis kasus-kasus hukum yang relevan. Analisis terhadap data primer dilakukan melalui interpretasi teks untuk memahami ketentuan hukum yang terkandung, serta studi kasus untuk memberikan contoh konkret mengenai penerapan hukum tersebut.

Data hukum sekunder mencakup sumber-sumber tambahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kriteria pemilihannya meliputi literatur hukum seperti buku, artikel jurnal, dan disertasi yang membahas kebebasan berpendapat dan UU ITE, serta dokumen resmi dari lembaga hukum atau organisasi non-pemerintah yang mengkaji penerapan UU ITE dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Analisis data sekunder dilakukan dengan kritik sumber untuk menilai kualitas dan kredibilitas informasi yang digunakan, serta sintesis informasi untuk menggabungkan berbagai perspektif menjadi argumen yang komprehensif.

Data hukum tersier meliputi bahan yang mendukung dan memberikan konteks lebih luas terhadap data primer dan sekunder. Pemilihan data tersier berfokus pada referensi tambahan seperti buku atau ensiklopedia hukum yang menjelaskan istilah dan prinsip hukum, serta sumber informasi seperti panduan hukum dan laporan penelitian. Analisis terhadap data tersier dilakukan melalui konteks yang mengaitkan informasi dari sumber ini dengan data primer dan sekunder, serta penjelasan istilah atau konsep hukum yang mungkin tidak dijelaskan secara langsung dalam data sebelumnya. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebebasan berpendapat dalam konteks hukum Indonesia

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam kajian Problematika Hukum Dalam Kebebasan Berpendapat pada Bidang Politik dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, peran pentingnya adalah membekali warga negara dengan pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban mereka, termasuk bagaimana hukum seperti UU ITE berfungsi. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya memberikan informasi tentang batasan hukum yang ada, tetapi juga meningkatkan kesadaran tentang bagaimana hak kebebasan berpendapat dapat dijalankan dengan tanggung jawab. Pemahaman

yang baik tentang UU ITE dapat membantu masyarakat berpartisipasi secara efektif dalam diskusi publik tanpa melanggar hukum, serta menyadari cara-cara untuk melindungi hak-hak mereka dalam kerangka hukum yang ada.

Keterlibatan masyarakat berperan krusial dalam memastikan penerapan UU ITE tetap adil dan tidak disalahgunakan. Melalui pengawasan aktif, partisipasi dalam forum publik, kampanye advokasi, dan konsultasi kebijakan, masyarakat dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk reformasi hukum. Keterlibatan ini tidak hanya membantu memantau penerapan UU ITE, tetapi juga mendorong perbaikan yang diperlukan untuk menyeimbangkan perlindungan hukum dengan kebebasan berpendapat.

UU ITE dirancang untuk mengatur informasi dan transaksi elektronik, namun sering kali dianggap sebagai alat untuk membatasi kebebasan berekspresi. Pasal-pasal dalam UU ini yang mengatur mengenai penyebaran informasi dan ujaran kebencian dapat digunakan untuk menuntut individu yang menyampaikan kritik atau pandangan politik yang dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan kepentingan tertentu. Dalam hal ini, UU ITE dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pengkritik politik, sehingga mereka mungkin merasa tertekan untuk membatasi ekspresi mereka demi menghindari sanksi hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, yang memperkuat sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka, berupaya meningkatkan kualitas demokrasi (Kartabrata 2023). Dari perspektif hukum, penerapan UU ITE sering kali memunculkan perdebatan tentang keseimbangan antara perlindungan hukum dan hak kebebasan berpendapat. Beberapa pihak berargumen bahwa UU ITE diperlukan untuk melindungi masyarakat dari konten negatif dan hoaks yang dapat merugikan, namun penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengabaikan hak konstitusi individu untuk berbicara. Penggunaan UU ITE untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat memerlukan penegakan hukum yang adil dan transparan,

serta pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan hak-hak politik warga negara.

Dari sudut pandang Pendidikan Kewarganegaraan, pemahaman mengenai UU ITE sangat penting untuk mengedukasi warga negara tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks kebebasan berpendapat. Menurut Barber et al (2015) pengalaman dalam berbagai konteks sosial atau pendidikan dapat memprediksi hasil kewarganegaraan secara keseluruhan. Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan tentang bagaimana hukum berfungsi dan bagaimana mereka dapat menggunakan hak-hak mereka secara bertanggung jawab. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai UU ITE, warga negara dapat lebih siap untuk menghadapi kemungkinan batasan yang mungkin dikenakan terhadap ekspresi mereka dan dapat berpartisipasi dalam diskusi publik secara lebih efektif dan bertanggung jawab.

Keterlibatan masyarakat yang aktif, didorong oleh pendidikan kewarganegaraan, berperan penting dalam memastikan penerapan UU ITE tidak mengorbankan hak kebebasan berpendapat secara berlebihan. Masyarakat yang teredukasi dengan baik dapat memantau dan menilai bagaimana UU ITE diterapkan dan berperan dalam dialog mengenai reformasi hukum yang mungkin diperlukan untuk melindungi kebebasan berpendapat tanpa mengabaikan kebutuhan akan perlindungan hukum. Dengan demikian, sinergi antara pemahaman hukum dan partisipasi aktif masyarakat dapat membantu menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara perlindungan hukum dan hak kebebasan berpendapat dalam politik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia menetapkan berbagai batasan yang signifikan terhadap kebebasan berpendapat, khususnya dalam konteks informasi elektronik dan aktivitas daring. Batasan ini mencakup larangan terhadap penyebaran konten yang dianggap negatif, seperti ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah. Meskipun tujuan utama dari

peraturan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif informasi yang tidak akurat atau merugikan, batasan-batasan tersebut sering kali dapat digunakan untuk mengekang ekspresi politik. Pasal-pasal yang terkait dengan pencemaran nama baik atau penyebaran berita bohong, misalnya, dapat diinterpretasikan secara luas dan diterapkan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah atau pihak tertentu, yang pada gilirannya dapat memengaruhi hak politik individu untuk berbicara dan berpartisipasi dalam debat publik.

Pendidikan Kewarganegaraan memainkan peran penting dalam mempengaruhi persepsi terhadap penerapan UU ITE. Melalui pendidikan ini, warga negara mendapatkan pemahaman tentang hak-hak mereka, termasuk hak kebebasan berpendapat, serta bagaimana hukum bekerja untuk melindungi hak-hak tersebut. Pengetahuan ini membantu individu memahami batasan-batasan yang diberlakukan oleh UU ITE dan cara-cara yang tepat untuk melindungi hak-hak mereka dalam konteks hukum yang ada. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan alat bagi individu untuk menilai penerapan UU ITE secara kritis dan membangun kesadaran mengenai hak-hak mereka dalam berpendapat dan berpolitik.

Pemahaman yang mendalam mengenai batasan-batasan UU ITE, yang diperoleh melalui pendidikan kewarganegaraan, juga dapat memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan hukum dan terlibat dalam upaya reformasi. Menurut Kim, Park, dan Lee (2023) hubungan kausal antara partisipasi masyarakat dan pengembangan layanan masyarakat sangat direkomendasikan untuk keberhasilan sumber daya masyarakat. Dalam hal ini, Warga negara yang teredukasi dapat lebih proaktif dalam menyuarakan kepentingan mereka dan berpartisipasi dalam dialog mengenai kebijakan hukum. Ini memungkinkan mereka untuk memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan hukum yang mungkin diperlukan, memastikan bahwa hak-hak politik individu tetap terjaga sambil tetap memenuhi tujuan perlindungan masyarakat yang sah. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya membantu individu

memahami hukum yang berlaku tetapi juga memfasilitasi keterlibatan aktif dalam pembentukan dan pengawasan kebijakan hukum.

Keterlibatan masyarakat memiliki peran penting dalam menyeimbangkan perlindungan hukum dan kebebasan berpendapat, terutama dalam konteks implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. UU ITE, yang ditujukan untuk mengatur informasi dan transaksi elektronik, sering kali dipandang sebagai alat untuk membatasi kebebasan berpendapat, terutama ketika digunakan untuk menindak ujaran kebencian atau penyebaran informasi negatif. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan advokasi, memastikan bahwa penerapan UU ITE tidak melanggar hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan berpendapat.

Prinsip "due process of law" atau penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi sangat relevan dalam diskusi ini. Due process of law menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum, termasuk hak untuk diadili secara objektif dan tanpa bias. Keterlibatan masyarakat, melalui berbagai bentuk partisipasi seperti advokasi, pemantauan, dan diskusi publik, dapat membantu memastikan bahwa prinsip ini ditegakkan. Misalnya, masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap penerapan UU ITE dan menuntut transparansi dalam proses penegakan hukum, sehingga setiap tindakan hukum yang diambil berdasarkan UU ITE tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi standar keadilan.

Pendidikan masyarakat mengenai hak-hak mereka dan mekanisme hukum yang ada juga penting dalam konteks ini. Melalui pendidikan hukum, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana UU ITE beroperasi dan bagaimana mereka dapat melindungi diri mereka dari potensi penyalahgunaan. Ini menciptakan sebuah ekosistem di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif dari hukum, tetapi juga aktor aktif yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

Dalam rangka menyeimbangkan perlindungan hukum dan kebebasan berpendapat, keterlibatan masyarakat tidak hanya menjadi sarana untuk mengawasi penerapan UU ITE, tetapi juga berkontribusi pada penguatan prinsip *due process of law*. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang kuat, diharapkan proses hukum di Indonesia dapat berjalan dengan lebih adil, transparan, dan responsif terhadap hak-hak individu. Ini, pada gilirannya, akan mendukung lingkungan yang lebih kondusif bagi kebebasan berpendapat dan penguatan demokrasi di Indonesia.

Kebebasan berbicara tidak boleh mendasari batasan apa pun jika hak-hak individu yang penting dipertaruhkan (Kaul 2022). Keterlibatan masyarakat dapat membantu meningkatkan transparansi dalam penerapan UU ITE. Dengan adanya pengawasan dan partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah dan komunitas akademik, proses penegakan hukum dapat menjadi lebih terbuka dan akuntabel. Hal ini mengurangi kemungkinan adanya keputusan hukum yang berat sebelah atau tidak proporsional yang dapat merugikan kebebasan berpendapat. Keterlibatan ini juga memastikan bahwa kepentingan publik dan hak-hak individu tetap diperhatikan dalam setiap tindakan hukum yang diambil berdasarkan UU ITE.

Keterlibatan masyarakat yang aktif dapat meningkatkan pemahaman umum tentang batasan-batasan yang ditetapkan oleh UU ITE dan bagaimana undang-undang tersebut mempengaruhi kebebasan berpendapat. Menurut Bonotti dan Seglow (2022) banyak literatur terkini tentang kebebasan berbicara berfokus pada argumen yang mendukung dan menentang regulasi jenis-jenis ujaran tertentu. Dalam hal ini, Kampanye pendidikan dan penyuluhan yang dilakukan oleh masyarakat dapat membantu warga negara memahami hak-hak mereka serta batasan hukum yang berlaku, sehingga mereka dapat lebih siap untuk melindungi hak mereka dan berpartisipasi dalam diskusi tentang kebijakan hukum. Ini berkontribusi pada kesadaran kolektif yang mendukung penerapan hukum yang adil dan proporsional.

Keterlibatan masyarakat yang proaktif dalam proses legislatif dan evaluasi kebijakan dapat berperan dalam reformasi hukum yang berkelanjutan. Dengan menyuarakan kebutuhan dan pandangan mereka, masyarakat dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan politik, serta lebih menghormati hak kebebasan berpendapat. Ini memastikan bahwa UU ITE tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan tetapi juga sebagai jaminan hak-hak demokratis, sehingga mencapai keseimbangan yang adil antara perlindungan hukum dan kebebasan individu.

Mengenai peran serta masyarakat dalam memantau, menilai, dan memberikan masukan terhadap penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat dilihat dalam beberapa inisiatif yang melibatkan organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Salah satu contohnya adalah keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam memantau kasus-kasus yang melibatkan UU ITE dan memberikan advokasi terhadap perlunya reformasi. Misalnya, lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sering terlibat dalam memantau penerapan UU ITE dan melaporkan kasus-kasus yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip kebebasan berpendapat. Melalui laporan dan kampanye publik, mereka berperan dalam memastikan bahwa hukum tersebut tidak digunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi secara tidak adil.

Forum-forum diskusi publik yang diselenggarakan oleh akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam menilai dampak UU ITE terhadap kebebasan berpendapat. Misalnya, seminar dan lokakarya yang melibatkan berbagai pihak dapat menjadi platform bagi masyarakat untuk mendiskusikan pengalaman mereka terkait penerapan UU ITE, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Partisipasi aktif dalam forum-forum ini membantu memastikan bahwa

berbagai perspektif, termasuk dari kelompok yang sering terpinggirkan, diperhitungkan dalam penilaian kebijakan hukum.

Kebebasan berbicara harus dipahami sebagai kebebasan sosial (Hietalahti et al. 2016). Melalui pemantauan, penilaian, dan pemberian masukan, masyarakat dapat berfungsi sebagai pengawas dan advokat yang memastikan bahwa UU ITE tidak disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat secara tidak adil. Keterlibatan proaktif masyarakat membantu mencegah penyalahgunaan hukum yang dapat mengekang hak berbicara dan memastikan bahwa penerapan UU ITE tetap konsisten dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dengan cara ini, masyarakat berkontribusi pada pembuatan kebijakan yang lebih baik dan perlindungan hak-hak demokratis yang lebih kuat, memastikan bahwa kebebasan berbicara tetap terjaga sebagai bagian integral dari struktur sosial dan hukum yang sehat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap kebebasan berpendapat, terutama dalam konteks politik. Meskipun UU ITE bertujuan melindungi masyarakat dari informasi negatif dan hoaks, dalam praktiknya, undang-undang ini sering disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Pasal-pasal yang mengatur penyebaran informasi dan ujaran kebencian menciptakan ketidakpastian hukum, membuat individu, terutama pengkritik politik, merasa tertekan untuk membatasi ekspresi mereka agar terhindar dari sanksi hukum.

Penting untuk menyeimbangkan perlindungan masyarakat dengan hak kebebasan berpendapat melalui penegakan hukum yang adil dan transparan. Oleh karena itu, rekomendasi untuk kebijakan hukum mencakup reformasi UU ITE,

Pengawasan dan Akuntabilitas, Edukasi dan Kesadaran Masyarakat, Fasilitas Forum Publik, Advokasi untuk Kebebasan Berpendapat

B. Saran

Setelah memaparkan temuan, peneliti memberikan beberapa saran untuk berbagai pihak. Pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai rujukan dalam implementasi kebebasan berpendapat di bidang politik terkait penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Kedua, bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dalam menegakkan hukum dan meningkatkan ketaatan terhadap kebebasan berpendapat dalam konteks UU ITE. Ketiga, untuk akademisi dan asosiasi profesi PPKn, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian kebebasan berpendapat di bidang politik. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar hasil penelitian ini menjadi langkah awal untuk studi lebih lanjut mengenai kebebasan berpendapat dan UU ITE, mengingat penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek kebebasan berpendapat di bidang politik saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Barber, Carolyn, Judith Torney-Purta, Britt Wilkenfeld, dan Jessica Ross. 2015. "Immigrant and native-born adolescents' civic knowledge and attitudes in Sweden and the United States: Emergent citizenship within developmental niches." *Research in Comparative and International Education* 10, no. 1 (Februari): 23–47. <https://doi.org/10.1177/1745499914567818>.
- Bonotti, Matteo, dan Jonathan Seglow. 2022. "Freedom of speech: A relational defence." *Philosophy & Social Criticism* 48, no. 4 (Maret): 515–29. <https://doi.org/10.1177/01914537211073782>.
- Hietalahti, Jarno, Onni Hirvonen, Juhana Toivanen, dan Tero Vaaja. 2016. "Insults, humour and freedom of speech." *French Cultural Studies* 27, no. 3 (Juli): 245–55. <https://doi.org/10.1177/0957155816648091>.
- Kartabrata, Fajar Ramadhan. 2023. "PENGUATAN PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022." *JURNAL LITIGASI* 24, no. 3.

<https://doi.org/https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.9860>.

- Kaul, Volker. 2022. "Freedom of speech in liberal and non-liberal traditions." *Philosophy & Social Criticism* 48, no. 4 (April): 460–72. <https://doi.org/10.1177/01914537221095285>.
- Kim, Jung-Ran, Sangmi Park, dan Chang Dae Lee. 2023. "Relationship Between Resilience, Community Participation, and Successful Aging Among Older Adults in South Korea: Mediating Role of Community Participation." *Journal of Applied Gerontology* 42, no. 11 (Juli): 2233–41. <https://doi.org/10.1177/07334648231183772>.
- Mahmud, Peter, dan Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pegram, Tom. 2014. "Global human rights governance and orchestration: National human rights institutions as intermediaries." *European Journal of International Relations* 21, no. 3 (Oktober): 595–620. <https://doi.org/10.1177/1354066114548079>.
- Thompson, Jay Daniel, dan Denis Muller. 2021. "Freedom of speech is not freedom from ethics: the 2019 Israel Folau media controversy as a case study." *Media International Australia* 181, no. 1 (Februari): 87–102. <https://doi.org/10.1177/1329878X21992890>.
- Tokdemir, Efe. 2021. "'You are not my type': The role of identity in evaluating democracy & human rights promotion." *The British Journal of Politics and International Relations* 24, no. 1 (Juni): 74–94. <https://doi.org/10.1177/13691481211016946>.
- Wahab, Abdul Azis, dan Sapriya. 2011. *Teori dan landasan pendidikan kewarganegaraan*. Alfabeta.